

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT,
INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :
FITRI NUR SYIFA
NIM. 1717204017

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nur Syifa
NIM : 1717204017
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : **Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Fitri Nur Syifa
NIM. 1717204017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT,
INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS BAZNAS PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudari **Fitri Nur Syifa NIM. 1717204017** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.

NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Sulasih, S.E., M.Si.

NIDN. 0619018002

Pembimbing/Penguji

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 19670815 199203 1 003

Purwokerto, 30 Juli 2021

Mengetahui/Mengesahkan Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Fitri Nur Syifa NIM. 1717204017 yang berjudul:

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT,
INFAK, DAN SEDEKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS BAZNAS PURBALINGGA)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakaf dan Wakaf (S.E).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 14 Juli 2021

Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO


Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 11203 1 003

MOTTO

Inna Ma'al Usri Yusro

“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

~Fitri Nur Syifa



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta. Bapak Akhmad Pamuji dan Ibu Mujiarti. Terimakasih atas doa-doa yang setiap hari kalian panjatkan, serta dorongan dan semangat kalian. Semoga pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk anak-anak tersayang diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Aamiin.



STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS PURBALINGGA

FITRI NUR SYIFA

NIM: 1717204017

Email: fitrinur.syifa17@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dalam membantu masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19, BAZNAS memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya pandemi Covid-19 dan melakukan berbagai inovasi dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS pada masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan hasil praktek di lapangan dan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi penghimpunan ZIS oleh BAZNAS Purbalingga meliputi Pendekatan kepada pemerintah, Membentuk UPZ, Sosialisasi dan edukasi, Media promosi dan Pelayanan prima. 2) Strategi penghimpunan ZIS pada masa pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Purbalingga yaitu penghimpunan secara digital. 3) Strategi penyaluran ZIS oleh BAZNAS Purbalingga sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dan UU No 23 Tahun 2011. 4) strategi penyaluran ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu mengikuti protokol penanganan Covid-19, pendekatan *push approach*, berkoordinasi dengan BPBD Purbalingga dan koordinasi dengan pihak desa yang sudah ada gugus tugas Covid-19.

Kata kunci : Strategi, Penghimpunan, Penyaluran, ZIS

**STRATEGIES FOR COLLECTION AND DISTRIBUTION OF ZAKAT,
INFAK, AND SEDAKAH (ZIS) FUNDS DURING THE COVID-19
PANDEMIC AT BAZNAS PURBALINGGA**

FITRI NUR SYIFA

NIM. 1717204017

E-mail: fitrinur.syifa17@gmail.com

Department of Zakat and Wakaf Management Faculty of Economics and
Business Islam State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had many negative impacts on human life. In helping people affected by the Covid-19 pandemic, BAZNAS has a different strategy from the strategy that was usually carried out before the Covid-19 pandemic and carried out various innovations in the collection and distribution of ZIS during the Covid-19 pandemic.

Type of research conducted by the author is field research using a qualitative descriptive approach. As for the method of data collection using interview, observation and documentation. While the data analysis technique in this study uses descriptive qualitative, comparing the existing theories with the results of practice in the field, then conclusions are drawn as answer to the problems studied.

The results of the research show that: 1) The ZIS collection strategy by BAZNAS Purbalingga includes an approach to the government, forming a UPZ, socialization and education, media promotion and excellent service. 2) The strategy for collecting ZIS during the Covid-19 pandemic by BAZNAS Purbalingga is digital collection. 3) The strategy for distributing ZIS by BAZNAS Purbalingga is in accordance with the letter At-Taubah paragraph 60 and Law No. 23 of 2011. 4) the strategy for distributing ZIS during the Covid-19 pandemic carried out by BAZNAS Purbalingga is following the Covid-19 handling protocol, a push approach, coordinate with BPBD Purbalingga and coordinate with village parties who already have a Covid-19 task force.

Keyword : Strategy, Collection, Distribution, ZIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^{''}	B	Be
ت	ta ^{''}	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha ^{''}	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭha ^{''}	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa ^{''}	ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	„ain		Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	...!..	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta"addidah</i>
عدة	Ditulis	„iddah

Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كريمة الأولياء	Ditulis	<i>karōmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta"marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhommah* ditulis t.

زكاة النطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تانسى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū <i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati بائكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>
لئن شكركم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur''an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama''</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams''</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى النروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji syukur senantiasa penyusun hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga). Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat Beliau hingga akhir zaman Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi saah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik seara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan

Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

7. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi
8. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
9. Seluruh staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Semua pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus Pak Rahmat selaku Kepala Pelaksana yang banyak penulis repotkan.
11. Kedua orang tuaku Bapak Akhmad Pamuji dan Ibu Mujiarti yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis sehingga dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih baik sampai saat ini. Terimakasih banyak atas jasa yang tidak pernah mampu terbalaskan. Kepada adikku Ummu Nur Syafa dan Usman Nur Syafi yang selalu memberikan yang terbaik dan seluruh keluarga besar, terimakasih atas kasih sayang dan doa yang sungguh berharga bagi penulis.
12. Teruntuk sepupuku Nur Fisa Anjani terimakasih sudah menjadi sepupu terbaik.
13. Teruntuk sahabatku Evi Amelia terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik, terimakasih selalu ada dan terimakasih sudah memberi semangat dan berproses bersama selama ini.
14. Teruntuk sahabatku Wahyu Purba Lestari, Suci Nur Indah Sari, Resa Yulfika, Irma Maemulyanah, Khofifah Safitri terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik.
15. Teruntuk sahabat-sahabat, Luthfi, Lia, Milla, Nisfi, Jannah terimakasih untuk kebersamaannya di Purwokerto.
16. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Putri Al-Jamil Purwokerto Timur terutama untuk Mbah Nyai Siti Nur Khasanah Bapak Ja'far dan Ibu Tri. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.

17. Seluruh keluarga besar Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto terutama untuk Abah K.H. Mohammad Roqib dan Ummi Ny.Hj. Noor Tri Y. Mutmainnah. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
18. Teman-teman Komplek Halimah As Sa'diah yang atas kebersamaan dan segala bentuk perhatian, semoga terus terjalin persahabatan sampai Jannah- Nya.
19. Teman-teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama menimba ilmu bersama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
20. Kepada seluruh responden muzakki dan mustahik, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menyadari banyak kekurangan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekuarangan, serta penyusun tidak menutup diri terhadap saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun bagi penyusun.

Akhir kata, semoga dukungan, bimbingan dan doa serta saran maupun masukan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatka balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 14 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Fitri Nur Syifa
NIM. 1717204017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Strategi.....	11
B. Penghimpunan.....	14
C. Penyaluran.....	18
D. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).....	19
E. Pandemi Covid-19	38
F. Kajian Pustaka	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	446
C. Subjek dan Obyek Penelitian	446
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Sumber Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Uji Validitas dan Keabsahan Data	50
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum BAZNAS Purbalingga	52
1. Deskripsi Singkat Purbalingga	52
2. Sejarah Pembentukan BAZNAS Purbalingga.....	53
3. Dasar Pembentukan	55
4. Visi dan Misi	55
5. Tugas, Fungsi, Asas dan Tujuan BAZNAS Purbalingga.....	56
6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga	58
7. Tugas Pokok.....	59
8. Mitra dan Jaringan	59

9. Penyaluran BAZNAS Purbalingga	60
B. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada	62
Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga	62
C. Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada	70
Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Purbalingga	70
D. Keterbatasan Penelitian	77
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Covid-19
Tabel 2.1	Tinjauan Pustaka
Tabel 4.1	Asnaf BAZNAS Purbalingga
Tabel 4.2	Program BAZNAS Purbalingga
Tabel 4.3	Jumlah Penghimpunan ZIS Tahun 2001 s.d 2020
Tabel 4.4	Jumlah Penyaluran Melalui Program Tahun 2020



DAFTAR GAMBAR

Gambar	4.1	Stuktur Organisasi BAZNAS Purbalingga
Gambar	5.1	Facebook BAZNAS Purbalingga
Gambar	5.2	Instagram BAZNAS Purbalingga
Gambar	5.3	WhatsApp BAZNAS Purbalingga
Gambar	5.4	QRIS BAZNAS Purbalingga



DAFTAR SINGKATAN

WHO	: <i>World Health Organization</i>
WFH	: <i>Work From Home</i>
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
ZIS	: Zakat, Infak, dan Sedekah
APD	: Alat Pelindung Diri
DBD	: Demam Berdarah
ACTD	: Aksi Cepat Tanggap Darurat
BTB	: Baznas Tanggap Bencana
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
MERS	: <i>Middle East Respiratory Syndrome</i>
PHEIC	: <i>Public Health Emergency of International Concern</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease</i>
PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
UPD	: Unit Perangkat Daerah
RKAT	: Rancangan Kerja Anggaran Tahunan
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MLKD	: Mobil Layanan Kesehatan Dhuafa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus corona (Covid-19) menjadi sosok yang paling di takuti oleh manusia yang ada di dunia, virus ini pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Merebaknya virus ini yang begitu cepat serta telah memakan banyak jiwa membuatnya ditetapkan sebagai pandemi dan bencana nasional. Tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya korban positif Covid-19 membuat pemerintah melakukan strategi pemutusan rantai penyaluran virus Covid-19 berdasarkan anjuran organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) dengan melakukan *physical distancing* yaitu menjaga jarak fisik antar manusia, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ataupun menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dan selalu memakai masker. Selain itu pemerintah juga membuat aturan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) untuk mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai dari penyebaran Covid-19. WHO juga telah mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global yaitu menyebar di seluruh dunia.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Covid-19

Seluruh Dunia		
Kasus	Sembuh	Meninggal Dunia
120 jt	68,1 jt	2,66 jt
Indonesia		
Kasus	Sembuh	Meninggal Dunia
1,43 jt	1,25 jt	38.573

(Sumber: github.com, 16 Maret 2021)

Purbalingga		
Kasus	Sembuh	Meninggal Dunia
5179	4887	222

(Sumber: corona.purbalinggakab.go.id, 16 Maret 2021)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus terpapar Covid-19 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di seluruh dunia sangatlah banyak. Hal tersebut mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia. Dan ketika kita melihat penyebaran Covid-19 terbesar berada di pulau Jawa disini bisa kita lihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga banyak orang yang masih tidak menggunakan masker masih berkumpul di keramaian tidak melakukan *social distancing* sehingga perlunya kesadaran bersama demi mendukung pemerintah dalam mencegah atau memutus penyebaran Covid-19 menjadi lebih banyak tetapi mari kita bersama-sama melawan agar segera berakhir agar kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi (Silpa Hanoatubun, 2020).

Pandemi Covid-19 ini memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama dampak terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya

pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun, termasuk di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi, secara khusus adalah lembaga keuangan zakat. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Irfan Syauqi Beik mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *social distancing* di masa pandemi telah membatasi gerak masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh kepada pendapatan mereka. Dengan demikian, jumlah pengumpulan zakat yang tersalurkan ke lembaga keuangan Zakat akan berkurang (M Fery Dermawan, 2020).

Menurut (Qardawi, 2011:15) Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi *vertikal* yang hubungannya antara kaum muslim dengan Allah Swt, dan dimensi *horizontal* dimana seseorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain.

Terputusnya tali perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, memanggil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga untuk melakukan kegiatan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diperuntukan dalam penyaluran kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-

19. Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan disaat sedang dalam keadaan sulitpun. seperti firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji” (Kitab Al-Quran, 2: 267).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga memiliki lima program unggulan dalam rangka menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari para mustahik. Ketua BAZNAS Purbalingga bapak Chumaedi mengatakan, seluruh program unggulan penyaluran dana zakat yang dilakukan, bermuara pada upaya pengentasan kemiskinan. Kelima program unggulan tersebut, terdiri dari:

1. Purbalingga Sejahtera

Merupakan program penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan kepada para penerima zakat yang berasal dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

2. Purbalingga Cerdas

Merupakan program penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penyaluran dana yang dilakukan, antara lain berupa program beasiswa anak asuh, rumah cerdas Baznas, serta beasiswa mahasiswa produktif.

3. Purbalingga Sehat

Merupakan program yang memberikan bantuan cuma-cuma kepada pasien dengan asnaf miskin. Bantuan melalui program ini biasanya berupa pengantaran, penjemputan menggunakan ambulance BAZNAS, bantuan APD ke rumah sakit, bantuan pengobatan, penyemprotan disinfektan, fogging nyamuk DBD dan lain sebagainya.

4. Purbalingga Peduli

Mengenai program Purbalingga Peduli, antara lain berupa penyaluran dana zakat diberikan pada masyarakat yang terkena musibah seperti bencana alam, dan bantuan-bantuan lain bagi keluarga miskin. Antara lain, kegiatan rehab rumah tidak layak huni (remahtilani), bantuan miskin dhuafa, Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD), Baznas Tanggap Bencana (BTB), bantuan paket sembako, bantuan rutin kepada lembaga panti asuhan, bantuan bagi anak yatim piatu non panti asuhan, bantuan ghorimin dan bantuan ibnu sabil.

5. Purbalingga Taqwa

Merupakan penyaluran dana zakat ditujukan untuk menumbuh kembangkan ketakwaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat Purbalingga yang ber-*akhlakul kharimah*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama

(Baznas.go.id, 20 Agustus 2020).

Menurut (Muhammad & Abubakar, 2011: 96) strategi dalam penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: penentuan segmen dan target muzaki untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat, penyiapan SDM dan sistem operasi, membangun sistem komunikasi, dan menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada segmen dan target muzaki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam meringankan sebagian mereka yang membutuhkan, dijalankan oleh BAZNAS tahun ini tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya pandemi Covid-19 dan melakukan berbagai inovasi dalam penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19. Dalam penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) harus mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi dapat diartikan, menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan (organisasi) dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Muhammad & Abubakar,

2011: 91).

2. Penghimpunan

Penghimpunan atau bisa disebut istilah *fundraising*. Dalam kamus bahasa Inggris *fundraising* diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat di perlukan untuk membiayai program kerja dan oprasional sebuah lembaga. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba (Purwanto, 2009: 11).

3. Penyaluran

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa, penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

4. Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Menurut (Hafidhuddin, 2008: 13-15) Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama

dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.

5. Pandemi Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (Kbbi.we.id, 21 Agustus 2020). *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmiah bagi akademisi, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi penghimpunan dan penyaluran

dana ZIS dan strategi alternatif pendayagunaan ZIS pada masa terjadinya pandemi sehingga mampu memberikan kontribusi yang pasif terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang baik dan benar.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat khususnya didalam bidang penghimpunan serta penyaluran.

2) Bagi BAZNAS Purbalingga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai Lembaga amil zakat profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

3) Bagi Masyarakat

a) Bagi muzaki, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki kepada Lembaga pengelola zakat resmi khususnya BAZNAS Purbalingga.

b) Bagi mustahik, hasil penelitian ini diharapkan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahik dapat dimanfaatkan untuk modal yang sifatnya lebih produktif. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan mustahik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan status dari mustahik menjadi muzaki.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-

tiap bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang analisis teori. Dibahas tentang teori-teori yang menjadi dasar pedoman tema penelitian yang akan dibahas. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub pokok pembahasan yaitu jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISI

Menjelaskan profil BAZNAS Purbalingga dan gambaran umum program kerja lembaga, penyajian data dan analisis data tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran hasil dari penelitian. Pada bagian akhir penelitian ini juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi dapat diartikan, menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan (organisasi) dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Muhammad & Abubakar, 2011: 91). Rachmat dalam buku manajemen strategi, juga menjelaskan bahwa strategi dapat diartikan sebagai salah satu proses untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk tujuan yang efektif dan efisien (Rachmat, 2014).

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan penentuan cara untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dan berorientasi pada masa depan untuk tujuan yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Strategi

Menurut (Assauri, 2016) fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun oleh suatu perusahaan dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Sehingga fungsi strategi adalah sebagai berikut:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang dapat sekarang atau sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyak sumber daya

yang digunakan sekarang.

- e. Mengordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas kedepan.

3. Manfaat Strategi

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan tugas pokok di lingkungan organisasi harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dari pengukurannya yang dilakukan dan seluruh proses pengimplementasiannya, maka dapat diketahui manfaat strategi bagi organisasi. Adapun manfaat strategi bagi organisasi menurut (Kusnardi, 2001: 216) adalah sebagai berikut:

- a. Strategi mampu menunjang fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategik berlangsung terkendali.
- b. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara respon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Strategi yang disepakati dapat memperkecil bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
- d. Berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga merupakan keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.

4. Strategi Penghimpunan Zakat

Menurut (Muhammad & Abubakar, 2011: 96) strategi dalam penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

- a. Penentuan Segmen dan Target Muzaki.

Penentuan segmen dan target muzaki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzaki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari

kalangan muzaki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

b. Penyiapan SDM dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan SDM dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- 2) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- 3) Membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- 4) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.

c. Membangun Sistem Komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *database*, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.

- 2) Melakukan komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- 3) Melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan koran lokal maupun nasional, dengan RRI, TVRI, dan TV swasta.

d. Menyusun dan Melakukan Pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.

Pelayanan tersebut antara lain:

- 1) Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui via ATM
- 2) Pelayanan melalui layanan jemput zakat, infaq, dan shadaqah.

B. Penghimpunan

1. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan atau bisa disebut istilah *fundraising*. Dalam kamus bahasa Inggris *fundraising* diterjemahkan dengan pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat di perlukan untuk membiayai program kerja dan oprasional sebuah lembaga. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba (Purwanto, 2009: 11).

Kegiatan menggalang dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Penghimpunan tidak hanya mengumpulkan dana, karena pada dasarnya bentuk donasi atau sedekah masyarakat tidak harus dalam bentuk dana. Bisa saja ketika yang diperlukan oleh mustahik satu set komputer, maka masyarakat bisa menyalurkan satu set komputer.

Atau boleh juga, ketika yang diperlukan oleh mustahik kendaraan oprasional, maka masyarakat bisa memberikan satu set unit mobil. Atau mungkin juga yang diperlukan oleh mustahik ruangan tanpa dipungut biaya sewa juga termasuk dalam kerangka penghimpunan (Hafidhuddin dan Juawaini, 2007: 47).

2. Ruang Lingkup Penghimpunan

Untuk memahami ruang lingkup penghimpunan, hendaknya kita memahami substansi *fundraising*. Susbtansi dasar *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu:

- a. Motivasi Donatur, adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan hartanya.
- b. Program, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat mustahik atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dan dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur untuk menyumbang.
- c. Metode *Fundraising*, adalah pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

Kegiatan *fundraising* saat ini harus ditangani dengan serius oleh setiap OPZ yang mengandalkan berjalannya program dan oprasional lembaga dari dana masyarakat. *Fundraising* akan sangat mempengaruhi maju mundurnya sebuah OPZ. Ketika dana yang dihimpun dari masyarakat semakin menipis, maka OPZ tidak akan mampu membantu dan memperdayakan mustahik. Pada tahap lanjut, jika OPZ tidak berhasil melakukan *fundraising*, maka eksistensi OPZ juga terancam.

3. Tujuan penghimpunan

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya lima tujuan pokok menurut Anwar (2010: 25), yaitu:

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan pokok *fundraising*. Dana tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai komersial. Bila aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan dana, berarti *fundraising* yang gagal. Meskipun barangkali menghasilkan *impact* yang berbentuk selain dana.

b. Menghimpun Donatur

Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi per orang, dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan bagai bola salju. Semakin besar dan membesar.

c. Menghimpun Simpatisan atau Pendukung

Tujuannya untuk menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informan kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi-informasi yang akan sangat menguntungkan.

d. Membangun Citra Lembaga

Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberi donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindarinya, antipati, dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Memuaskan Donatur

Memuaskan donatur merupakan tujuan tertinggi. Harus dirancang sebagai *goal in the long run*, meskipun kegiatannya

secara teknis dilakukan sehari-hari. Sebab, jika donatur puas mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada lembaga semula. Bila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser (penghimpun) alami (tidak diminta, tidak dilantik, dan tidak dibayar).

Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasinya (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

2. Metode *Fundraising*

Dalam kegiatan *fundraising* banyak metode dan teknik yang mungkin dapat dilakukan. Menurut (Hasanah, 2015), setidaknya ada dua jenis metode *fundraising*, yaitu:

a. *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Dalam metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) cara yang dipergunakan yaitu dengan melibatkan secara aktif partisipasi muzakki. Dimana proses interaksi antara muzaki dan amil dapat terlihat langsung dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh, muzakki dengan inisiatif sendiri mendatangi badan amil zakat untuk membayar zakat, infak maupun sedekahnya. Umumnya metode langsung seperti ini yang banyak di gunakan badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakatnya. Sehingga muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

b. *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah metode yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi muzaki secara aktif. Bentuk *fundraising* terjadi melalui media perantara penghubung antara muzaki dengan amil zakat. Sehingga tidak ada interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, serta komunikasi dengan muzaki juga dapat terbina dengan adanya perantara tersebut.

C. Penyaluran

1. Pengertian Penyaluran

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa, penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat (KBBI, 270).

2. Macam-Macam Penyaluran

Macam-macam penyaluran ada tiga (Ust Karom, 1996: 780), yaitu:

c. Penyaluran Barang Konsumsi

Barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

d. Penyaluran Jasa

Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

e. Penyaluran Kekayaan

Kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

3. Bentuk Penyaluran

Bentuk penyaluran ada dua (Bariadi, 2005: 25), yaitu:

- a. Bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan mandiri.
- b. Pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu singkat.

D. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Menurut (Hafidhuddin, 2008 :13) Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut Jamaluddin Ibn Mandlur, zakat merupakan lafadz *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam al-Qur'an. Yusuf al-Qordhowi juga menjelaskan dalam istilah *fiqh*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019: 2).

Adapun menurut Seed dan Quthb, zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah maal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan, dan kedamaian pemberi dan penerima zakat (Muhammad dan Abubakar, 2011:10).

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Adapun perbedaan infak dan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya, sedangkan infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat lapang maupun sempit. Zakat diperuntukan untuk delapan asnaf sedangkan infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateril. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah (Hafiduddin, 2008: 14-15).

2. Hukum Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)

a. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah di atur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al-Qur'an maupun Hadist berikut adalah rincinya:

1) Al-Qur'an

Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat (Bariadi, 2005: 7). Dan diulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 ayat Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan

ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam, disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat”.

Serta Al-Mukminun ayat 1-4. Ayat Al-Qur'an surat lain yang mengatur zakat diantaranya, Maryam ayat 31, Maryam ayat 55, Al-Hajj ayat 41, Al-Anbiya ayat 73, Al-Baqarah ayat 103, dan lain sebagainya.

2) Hadist

Menurut hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang seperti apa Islam itu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bahwasannya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu denganNya, dan ketika kita mendirikan shalat yang difardhukan, dan membayar zakat yang difardhukan, dan ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.

b. Hukum Infak

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Bahwasannya hukum infak adalah sunnah, karena infak tidak mengenal nisab, dan infak dikeluarkan setiap orang yang beriman baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia sedang lapang atau sempit dan infak tidak mengenal batas waktu kapanpun bisa mengeluarkan infak.

c. Hukum Sedekah Perspektif Islam

Hukum sedekah adalah sunah *muaqqad*. Tetapi pada kondisi tertentu hukumnya sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta sedekah dalam keadaan yang sangat kritis dan kita memiliki sesuatu yang amat sangat diperlukannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam, maka wajib bagi kita membantunya (memberi sedekah) (Hasan, 2018: 119).

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infaklah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Pada dasarnya semua orang, baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberikan sedekah sesuai apa yang dimilikinya, karena sedekah dalam arti luas tidak hanya berupa materi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

“Barang siapa diantara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka barang siapa tidak sanggup maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik” (HR. Ahmad dan

Muslim).

3. Rukun dan Syarat Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

a. Rukun dan Syarat Zakat

Beberapa syarat dalam ketentuan berzakat (Kartika, 2006: 16) diantaranya adalah:

1) Syarat orang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim. Yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nisabnya.

2) Syarat harta yang dizakatkan

a) Pemilikan yang pasti, halal, dan baik

Dapat diartikan di sini sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya "*Allah tidak menerima zakat dari harta tidak sah*". Harta yang tidak sah merupakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang di larang agama. Misalnya, dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, berzina, dan lain-lain.

b) Berkembang

Harta itu berkembang baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebut harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat diartikan itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain-lain, sedangkan konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, untuk hidup wajar sebagai manusia.

d) Bersih dari hutang

Harta yang dimiliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nadzar*) maupun hutang kepada sesama manusia.

e) Mencapai nisab

Harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar minimal yang dikeluarkan zakatnya, nisab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib yang dizakati atau tidak di zakati.

f) Mencapai masa haul

Harta tersebut mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan Qomariyah atau setiap kali menuai harta yang disyaratkan, cukup setahun nisabnya adalah binatang, ternak, emas, perak, benatang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan haulnya tiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan yang setiap tahun menuai dan barang temuan ketika ditemukan.

b. Rukun dan Syarat Infak

Sebagai telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak menurut Al-Rahman (2003: 40) yaitu memiliki tiga rukun, yaitu:

1) Penginfak (orang yang berinjak). Penginfak harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

- a) Memiliki apa yang diinfakkan.
- b) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) Tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Orang yang diberi infak. Harus memenuhi syaratnya sebagai berikut:

- a) Banar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
- b) Dewasa atau baligh, maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diinfakkan. Harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada.
- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

c. Rukun dan syarat sedekah masing-masing ialah (Hasan, 2018: 119) sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda tersebut dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- 3) Ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya yaitu barang tersebut dapat dijual.

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum, pembagian zakat hanya meliputi zakat *fithrah* (*zakat nafs*) dan zakat *maal*. Namun dalam perkembangan sistem dan kebutuhan terhadap aspek penggalan sumber daya keuangan publik Islam, maka berkembang macam-macam zakat meliputi zakat *fithrah* (*zakat nafs*), zakat mal, zakat profesi dan lain-lain.

a. Zakat Fitrah

Zakat *fithrah* adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikannya. Sedangkan secara istilah adalah *shadaqah* yang wajib dengan (niat) mensucikan (diri) sebagai bagian dari bulan ramadhan. Sedangkan menurut An-Nawawi, kata *fithrah* merupakan istilah yang dipakai oleh para Fuqaha, bukan dari bahasa Arab. Az-Zuhaily menjelaskan zakat *fithrah* atau *zakat nafs* adalah zakat jiwa setiap umat muslim yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa ramadhan. Zakat *fithrah* dikeluarkan sebelum idul fitri semenjak permulaan bulan ramadhan. Zakat *fithrah* berupa makanan, kurma, gandum, keju, kismis, dan lain-lain (Dahlan, 2019: 17-18).

b. Zakat *Maal*

Menurut Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor zakat *maal* secara etimologi terdapat dua kata, zakat dan *maal*. Pengertian zakat telah dijelaskan bagian sebelumnya. Sedangkan lafaz *maal* berarti uang, dana, harta benda, dana cadangan. Menurut syari'at, *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Seperti: rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Adapun zakat mal adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas berbagai harta kekayaan (*maal*) yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syari'at Islam. Harta kekayaan tersebut seperti: emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) barang perniaga dan uang (Dahlan, 2019:28-29). Zakat *maal* terdiri dari:

1) Zakat Emas, Perak dan Uang

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karenanya leburan logam, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta yang wajib zakat. Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 35.

Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 91,92 gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram). Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 642 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram) (Departemen Agama RI 2008:23).

2) Zakat Perdagangan dan Perusahaan

Urudh ialah bentuk jamak dari kata *ardh* yang artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata '*ardh*, yang artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.

Sedangkan zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan pada bidang usaha oleh perorangan, maupun usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi maupun PT. Adapun ketentuan zakat perdagangan:

- a) Berjalan 1 tahun (haul), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 91,92 gram emas.
- c) Kadar zakatnya sebesar 2,5%.
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan: $(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$ (Departemen Agama RI, 2008: 25).

3) Hasil Pertanian

Menurut mazhab Abu Hanifah dan ulama fikih lain, zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah.

Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 815 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, kurma, dll, maka nisabnya adalah

815 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dll, maka nisabnya yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras), kadar zakat untuk pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5% (Departemen Agama RI, 2008: 26).

4) Hasil Perkebunan dan Perikanan

Zakat *Maal* hasil perkebunan dan Peternakan adalah zakat yang dikenakan kepada hasil dari perkebunan berupa kebutuhan pokok dengan nishab. Nishab zakat perkebunan sama dengan nishab perdagangan yaitu sesuai dengan nishab emas yang senilai 91,92 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5%, dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun barang (Departemen Agama RI, 2008: 30).

5) Hasil Pertambangan

Zakat hasil pertambangan adalah Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dll.

6) Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya.

Syarat zakat ternak:

- a) Sampai haul.
- b) Mencapai nishab.
- c) Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka.

d) Tidak dipekerjakan.

e) Tidak boleh memberikan temak yang cacat dan tua (ompong).

7) Hasil Pendapatan dan Jasa

Zakat *maal* dari hasil pendapatan atau jasa disebut juga Zakat Profesi yang merupakan zakat harta dari hasil dari suatu pekerjaan halal dan telah mencapai nishab. Sebagaimana subbab selanjutnya akan dijelaskan tentang zakat profesi secara lebih detail.

c. Zakat Profesi

Menurut Wahbah az-Zuhaily zakat profesi dengan istilah *zakat rawatib al-muwazhzhafin* (zakat gaji pegawai) atau *zakat kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).

Zakat kasb al-'amal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah kontrak dengan negara sebagai pegawai negara, atau perjanjian dengan perusahaan atau lembaga swasta lainnya sebagai pegawai tetap. Kedua jenis pekerjaan tersebut digaji secara rutin. Pekerjaan yang terkait dengan negara seperti: PNS, Tentara, BUMN, DPR dan lain sebagainya.

Sedangkan *zakat al-mihan al-hurrah* yaitu zakat yang dibebankan seseorang yang mempunyai jenis pekerjaan mandiri (swa-profesi) atau pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak terikat dengan pihak lain, atau tidak terkait dengan pegawai negara. Pekerjaan tersebut seperti: *home industry*, praktik dokter, notaris, konsultan dan lain sebagainya (Dahlan, 2019:34-36).

Sedangkan Didin Hafidhudin (2002: 91) mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- a. Zakat Profesi
 - b. Perusahaan
 - c. Surat-surat berharga
 - d. Perdagangan mata uang
 - e. Hewan ternak yang diperdagangkan
 - f. Madu dan produk hewani
 - g. Zakat investasi property
 - h. Zakat asuransi syari'ah
 - i. Zakat usaha
 - j. Zakat sektor rumah tangga modern.
5. Golongan Penerima Zakat

Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebagai ibadah yang menjadi penengah diantara kesenjangan sosial yang terjadi, pemberdayaan zakat tentu memiliki kriteria penerima yang disebut *mustahiq al-zakah* atau delapan asnaf, adalah kelompok yang diprioritaskan dalam pemberdayaan dana zakat. Tektualitas Al Qur'an, mengarahkan pemahaman terhadap delapan kategori penerima yang menurut para ulama fikih sebagai berikut:

- a. Fakir dan Miskin

Fakir-miskin di negara muslim diperuntukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu pemerataan harta orang kaya untuk orang miskin. Dalam ekonomi kontemporer, zakat mempunyai

dampak distribusional untuk mengurangi gap pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi untuk menimbulkan masalah baik akhlak, agama, logika dalam berfikir bahkan dalam hubungan berkeluarga dan bermasyarakat.

Tidak semua golongan fakir-miskin mendapatkan bagian dari zakat, tidak hanya banyaknya namun ada golongan fakir-miskin yang tidak mendapatkan bagian zakatnya jika ia adalah fakir-miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu melakukannya (Qardhawi, 7). Dengan demikian ditakutkan jika fakir-miskin dengan kategori tersebut menerima zakat maka akan timbul rasa bermalas-malasan dan akan merebut hak orang-orang yang lebih pantas menerima zakat, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya dan tidak mampu lagi bekerja.

Menurut Imam al-Shafi'i, Hanbali dan Wahbah al Zuhayli dikutip dari buku Problematika Zakat Profesi dan Solusinya karya Muhamad Hadi tahun 2010 hal. 91, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi sebagian dari hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidup atau kebutuhan sehari-harinya.

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat. Amil memiliki tugas pokok dalam upaya maksimalisasi zakat baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan bahkan pelaporan zakat. Hal ini dilakukan dengan sistem manajemen agar pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran. Ada beberapa pendapat tentang perolehan zakat yang menjadi bagian amil yaitu

menurut Imam Maliki bagian amil disesuaikan dengan prestasi kerja mereka. Sedangkan al-Shafi'i, amil mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat, dan Wahbah al-Zuhayli amil mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat. Dengan ketentuan tersebut tentu saja harus diimbangi dengan kesadaran amil bahwa tugas seorang amil adalah amanat dari Allah SWT untuk menegakkan keadilan, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong serta kemaslahatan ummat islam.

c. *Mu'allaf*

Mu'allaf secara tata bahasa berarti orang-orang yang menjinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam (Amir, 2003: 49). Termasuk kelompok *mu'allaf qulubuhum* atau orang-orang yang perlu dibujuk hatinya adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam. Dalam hal ini, tentu peran zakat amat penting untuk mereka dalam mempertahankan keimanan dalam Islam. Dengan adanya zakat diharapkan para *mu'allaf* yang ditakutkan keimanan dalam memeluk agama Islam belum kokoh akan lebih merasakan keberadaan umat Islam lainnya dengan tolong menolong melalui zakat.

d. *Al-riqab*

Al-riqab adalah budak. Dalam buku Problematika Zakat Profesi dan Solusinya karya Muhamad Hadi tahun 2010 hal. 98, Menurut Quraish Shihab kata *al-riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang berarti "leher". Makna ini berkembang menjadi "hamba sahaya" karena pada zaman itu hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang tangan mereka dibelenggu dengan mengikatkannya ke leher.

Akan tetapi jika dimakna kan *al-riqab* secara jelas menunjuk pada manusia yang mengalami penindasan dan tereksplorasi oleh manusia lain baik secara personal maupun

struktural. Maka makna zakat dalam konteks *al-riqab* dapat dipergunakan untuk mengentaskan atau membebaskan kaum buruh yang dieksploitasi atau ditindas oleh majikannya. Dimasa sekarang mungkin keberadaan hamba sahaya atau *al-riqab* sudah jarang ditemukan.

e. *Al-gharimin*

Al-gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan dijalan Allah bukan untuk maksiat. Kata *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari kata *gharim* yang berarti orang yang dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun orang tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Imam Shafi'i Ahmad sebagaimana dikutip dari Sjechul Hadi Pernomo dalam buku Problematika Zakat Profesi dan Solusinya karya Muhamad Hadi tahun 2010 hal. 99, *gharim* itu ada dua yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat dan tidak pemborosan dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (kemaslahatan umat). Dalam konteks sosial, dana zakat untuk kaum *gharimin* digunakan untuk menanggung atau meringankan hutang bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dengan itu kalangan muslim akan dirangsang untuk menolong saudara muslim yang mempunyai utang, memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban saling tolong-menolong dan mengharapkan ridho Allah SWT.

f. *Sabilillah*

Menurut mayoritas ulama, *sabilillah* memiliki arti para pejuang (melawan orang-orang kafir) yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung atau tidak. Untuk memberikan konteks *sabilillah* yang tepat sasaran (produktif) tidak dibatasi hanya dalam konteks peperangan saja, namun pejuang disini berarti dalam kegiatan jihad yaitu melawan

keburukan, baik dalam individu maupun masyarakat.

Menurut pandangan Sjechul Hadi Pernomo, *sabilillah* memiliki tiga arti yaitu mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam, mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam dan mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Zakat yang menjadi jatah bagi kaum *sabilillah* dapat digunakan kepada penjaga keamanan pemerintah Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da'i atau penyebar Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dalam arti kemaslahatan, rehabilitasi dan lainnya dalam konteks kebaikan.

g. *Ibn al-sabil (ibnu sabil)*

Ibn al-sabil menurut *jumhur* ulama adalah kiasan dari kata *musafir*, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam hal kebaikan. Dalam konteks sosial, alokasi dana untuk kaum *ibn al-sabil* dapat dialokasikan bukan hanya untuk kebutuhan *musafir* yang kehabisan bekal tapi juga untuk keperluan korban kecelakaan atau bencana alam.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam buku *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2008) menjelaskan bahwa Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, di mana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyalurannya.

Selain itu, zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2002: 10-15), antara lain:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan

baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- g. Mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat islam.

E. Pandemi Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (Kbbi.we.id, 21 Agustus 2020). *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Viruss Corona menyebabkan penyakit flu bisa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS-CoV*) (Hanoatubun, 2020).

Virus corona atau yang sering dikenal dengan Covid-19 berawal pada Desember 2019, ketika WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus disease*, COVID-19). Pada 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain.

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Menurut hasil penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi *Coronavirus Disease* (COVID-19) 12 kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangani, atau pengunjung yang sering berkunjung ke Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti (Ifandi & Nurul, 2020).

Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan, namun belum terbukti menginfeksi manusia.

WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia terbatas (pada kontak erat dan petugas kesehatan) telah dikonfirmasi di China maupun negara lain. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS sebelumnya, penularan manusia ke manusia terjadi melalui percikan (*droplet*), kontak dan benda yang terkontaminasi, maka penularan Covid-19 diperkirakan sama. Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.

Guna memastikan diagnosis Covid-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR), rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru (Ifandi & Nurul, 2020).

F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Berikut beberapa hasil penelitian dan karya terdahulu:

Strategi dapat diartikan, menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan (organisasi) dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Muhammad & Abubakar, 2011: 91).

Strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur (*muzakki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Purwaanto, 2009: 12).

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa, penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Menurut (Hafidhuddin, 2008: 13-15) Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan

ajaran Islam.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (Kbbi.we.id, 21 Agustus 2020). *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu bisa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS-CoV*) (Hanoatubun, 2020).

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tinjauan Pustaka

No.	Nama dan Judul	Pembahasan	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1.	M. Musyfiq Hidayat tentang "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Pusat". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2016).	Evaluasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan yaitu: rekapitulasi hasil penerimaan dana zakat, indikator pelayanan, dan realisasi pencapaian penghimpunan dan evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan yaitu: rekapitulasi jumlah dana zakat yang keluar dan realisasi	Membahas mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat.	Tempat lokasi dan tidak membahas tentang evaluasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

		penyaluran dana zakat.		
2.	Makhfudl Bayu Bahrudin tentang “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).	Efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori <i>ACR highly effective</i> . Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi jawa timur ini sangat efektif (<i>highly effective</i>), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015.	Membahas mengenai penyaluran dana zakat.	Tempat lokasi dan tidak membahas tentang efektifitas penyaluran dana zakat.
3.	Diyah Riski tentang “Analisis Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Pati”. (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019).	Optimalisasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan dengan melakukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan penghimpunan zakat yaitu: perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan penghimpunan dana (<i>fundraising</i>).	Membahas mengenai penghimpunan zakat.	Tempat lokasi dan tidak membahas tentang analisis optimalisasi penghimpunan dana zakat pada aparatur sipil negara.
4.	Fahmi Syam, Jurnal Reform, Vol. 3 No. 3 Maret 2020 tentang	BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan mengintegrasikan penghimpunan secara	Membahas mengenai strategi penghimpunan zakat di masa	Tempat lokasi dan menggunakan pendekatan <i>business model</i>

	<p>“Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 dengan Pendekatan <i>Business Model Canvas</i> (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan)”.</p>	<p>manual dengan perhimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital.</p>	<p>pandemi Covid-19.</p>	<p><i>canvas.</i></p>
5.	<p>Nurhidayat, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 8 (2020), tentang “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19”.</p>	<p>Institusi zakat di Indonesia (Baznas maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan. Hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki diperkotaan dan muzaki milenial lebih menyukai digital fundraising.</p>	<p>Membahas mengenai strategi fundraising zakat.</p>	<p>Tempat lokasi dan tidak membahas pasca pandemi covid-19.</p>
6.	<p>Eka, Raden dan Ely, Jurnal Online (2020), tentang “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali”.</p>	<p>Strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Bali yaitu Sosialisasi dan Edukasi, Mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan, Promosi Produk melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial dan media elektronik, Membayar ZIS secara langsung, transfer dll. strategi Penyaluran ZIS untuk sembako di Baznas Provinsi adalah Penyaluran ZIS untuk sembako</p>	<p>Membahas mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran ZIS pada masa pandemi covid-19.</p>	<p>Tempat lokasi dan tidak membahas program sebar sembako.</p>

		sesuai dengan surat at-Taubah ayat, 60 dan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, Mengikuti protokol penanganan Covid-19, Pendekatan penyaluran dilakukan dengan MIX antara <i>push approach</i> dan <i>pull approach</i> , Memberikan surat tembusan kepada gugus tugas Covid-19.		
7.	Irfandi & Nurul Maisyal, Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 Edisi. 1 (2020), tentang "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam".	Zakat merupakan pengejawantahan dari konsep "Takâful Ijtimâ'i", selaras dengan konsep " <i>social insurance</i> " dalam sistem ekonomi modern. Takaful Ijtima'i atau <i>social insurance</i> adalah sebuah konsep yang mengidealkan kondisi di mana seseorang yang mengalami kesulitan tidak merasakan sendiri kesulitannya.	Membahas mengenai pendayagunaan atau penyaluran zakat ketika pandemi Covid-19.	Tempat lokasi dan tidak membahas menurut perpektif filsafat hukum islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Menurut Sugiyono (2016 : 4) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan atau lembaga yang menjadi objek penelitian sebagai sumber informasi.

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988: 5). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kehidupan realitas yang menyeluruh, kompleks dan terperinci (Moleong, 2012: 4). Peneliti secara bertahap melakukan penelitian ke lapangan secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan di BAZNAS Purbalingga terkait strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BAZNAS Purbalingga yang terletak di Jl. Letkol Isdiman No. 32B, Kecamatan Purbalingga Kidul, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Indonesia. BAZNAS ini merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang secara langsung memperoleh intruksi Bupati Purbalingga nomor 451/133 tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah maupun BUMD.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga merupakan lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang resmi dengan peraturan dan manajemen yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu UU No. 23 tahun 2011 dan sesuai syariat Islam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2020 – Juni 2021

C. Subjek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Adapun yang dijadikan subyek penelitian ini adalah amil zakat (orang yang bertugas mengumpulkan zakat) yang terlibat langsung dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, maupun sedekah pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*in depth interview*) dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B Rosshman, menyatakan bahwa metode dasar yang diandalkan oleh penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi dalam *setting*, observasi langsung, wawancara mendalam, review dokumen (Sugiyono, 2017: 225).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan objek, sasaran atau metode observasi. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila panitia ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2017: 231).

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

diperoleh. Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas (Sugiyono, 2017: 233). Peneliti melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung dengan Bapak Chumaidi MF, M.Si., selaku Ketua BAZNAS Purbalingga, Bapak KH Masyhudi Munir, selaku Wakil I Bidang Pengumpulan, Bapak H. Purwanto, S.H., selaku Wakil II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak Rahmat Basuki, S.Pd., selaku Kepala Pelaksana, Ibu Sri Budiningsih, S.P., selaku bagian Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Purbalingga serta para asnaf (mustahik) dan muzakki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan, buku laporan, artikel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada masa Covid-19 di BAZNAS Purbalingga.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang bersifat induktif dalam arti cara menerangkannya data kearah teori. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, internet dan lain sebagainya yang mendukung mengenai pemberdayaan ekonomi. Data ini diperlukan untuk melengkapi, memperjelas dan memperkuat adanya data primer.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017: 247).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Humberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart* (Sugiyono, 2017: 249).

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Humberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017: 252).

G. Uji Validitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan keabsahan data yaitu dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada. Dengan teknik triangulasi ini dilakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkannya dengan data observasi dan dokumentasi. Apabila menghasilkan data yang berbeda dengan tiga teknik pengujian kredibilitas, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda (Sugiyono, 2017: 273).

Adapun dalam teknik triangulasi ini dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Maka dari itu, penelitian melakukannya dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
3. Memenfaatkan berbagai metode pengecekan kepercayaan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni asnaf peneriman manfaat (mustahik) dan muzakki.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Purbalingga

1. Deskripsi Singkat Purbalingga

Di lansir dari purbalinggakab.go.id, kota Purbalingga terletak pada $101^{\circ} 11''$ BT - $109^{\circ}35''$ BT dan $7^{\circ}10''$ LS - $7^{\circ}29''$ LS" terbentang pada altitude $\pm 40 - 1.500$ meter diatas permukaan laut dengan dua musim yaitu musim Hujan antara April – September dan musim Kemarau antara Oktober – Maret. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara $23.20^{\circ}\text{C} - 32.88^{\circ}\text{C}$ dengan rata-rata 24.49°C . Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-rata curah hujan $3,739 \text{ mm} - 4,789 \text{ mm}$ per tahun. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong.

Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya. Ibu kota Kabupaten berada di Purbalingga, sekitar 21 km sebelah timur laut Purwokerto.

Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa. Pada tahun 2019 berpeduduk 1.003.246 jiwa (Badan pusat statistik Purbalingga, 2019). Dengan keadaan ekonomi masyarakatnya yang didominasi sebagai pekerja di pabrik-pabrik yang tersebar di wilayah Purbalingga, pembangunan ekonomi kabupaten Purbalingga terbilang cepat dibandingkan dengan kota-kota disekitarnya, terdapat banyak pabrik-pabrik bulu mata asing, wig dan kayu lapis. Keberadaan pabrik-pabrik ini tentu tidak jauh

dari para investor asing dan berdampak pada mobilisasi ekonomi rakyat Purbalingga serta pengurangan jumlah pengangguran untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

2. Sejarah Pembentukan BAZNAS Purbalingga

Bermula dengan dikeluarkannya SK Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Purbalingga No. MK.21/i.a/BA.03.2/187/1998, tertanggal 10 Maret 1998 tentang pembentukan TIM PERUMUS BAZIS yang bertugas menyusun AD/ART dan menyusun kepengurusan BAZIS. Dalam perjalanan tugasnya, tim perumus BAZIS secara marathon telah bekerja sejak tanggal 10 Oktober 2000 sampai dengan 8 Desember 2000. Hingga kemudian tim perumus ini berhasil menyusun Anggaran Rumah Tangga BAZIS beserta susunan kepengurusan, dan kesemuanya ini diserahkan dan dikonsultasikan kepada Bupati Purbalingga. Proses ini pun secara kebetulan dikuatkan pula dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Presiden RI.

Pada Tanggal 3 Desember 2000 diselenggarakan sarasehan “Aktualisasi Zakat “ oleh ICMI ORSAT Purbalingga, pada kesempatan menjelang buka puasa bersama dengan menghadirkan para alim ulama dan pimpinan ormas-ormas Islam. Forum tersebut menyepakati usulan mengenai desakan pembentukan BAZIS Kabupaten Purbalingga agar pengumpulan zakatnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Usul ini dituangkan dalam surat ICMI No. 32/ICMI/PBG/XII/2000 tanggal 6 Desember 2000 ditujukan kepada Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Purbalingga. Atas desakan umat Islam Kab. Purbalingga yang diwakili ICMI ORSAT Purbalingga akhirnya Bupati Purbalingga mendukung dan mengabdikan pembentukan Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Kabupaten Purbalingga yang pada saat itu disingkat BAZIS dengan SK Bupati No. 451.1/86 tahun 2001 tertanggal 26 April 2001 tentang pengesahan Pengurus

Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Purbalingga. Sedangkan pelantikan Pengurus BAZIS Kab. Purbalingga tersebut baru dapat dilaksanakan pada awal September 2001 oleh Wakil Bupati Purbalingga.

Sebagai langkah awal, agar BAZIS dikenal publik, maka BAZIS Kab. Purbalingga bekerjasama dengan ICMI, Muhammadiyah, NU, MUI, AMII, Fatayat NU, IRM, GP Anshor menyelenggarakan lokakarya “ Optimalisasi Pengelolaan Zakat” pada tanggal 24 september 2001 dengan menghadirkan DR. H. Didin Hafidudin, M.Sc yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua dompet dhuafa Republika dan Hatanto Widodo yang pada saat itu sebagai Direktur IMZ (Institut Manajemen Zakat). Hasil Lokakarya tersebut menginginkan agar BAZIS Kab. Purbalingga memiliki kantor operasional sendiri. Hingga kemudian rencana tersebut dapat direalisasikan dengan dibukanya kantor operasional BAZIS Kab. Purbalingga yang bertempat di kantor Wakil Bupati purbalingga yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Soetarto Rachmat yang kebetulan pula merangkap sebagai Ketua BAZIS Kab. Purbalingga.

Seiring berjalannya waktu, maka sekitar tahun 2005 dilakukan renovasi sekolah yang nyaris ambruk untuk dijadikan kantor operasional BAZIS kab. Purbalingga. Kemudian tanpa mengurangi fungsi dan keberadaannya pada tanggal 10 Mei 2007 secara resmi BAZIS Kab. Purbalingga berganti nama menjadi BAZDA Kab. Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 120 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan sejak tahun 2014 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Kab. Purbalingga berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Sejak berdirinya tahun 2001, BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan perkembangan ke arah positif, baik dari segi jumlah muzakki, jumlah pengumpulan zakat dan

penyalurannya pun semakin dirasakan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Dasar Pembentukan

- a. Al Qur'an dan Al Hadits.
- b. Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- e. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.1.2/279 Tahun 2017 tentang Pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Periode 2017-2022.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Pengelola zakat yang baik, amanah, transparan dan profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh.
- 2) Meningkatkan pengelolaan (penghimpunan dan pendayagunaan) zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip manajemen modern.
- 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang baik, amanah, transparan dan profesional.
- 4) Mengembangkan pola pentashorufan yang bersifat pemberdayaan umat dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dari mustahiq ke muzaqi, dengan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.

- 5) Memaksimalkan pengelolaan dan peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Purbalingga melalui sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan *Stake holder*.

5. Tugas, Fungsi, Asas dan Tujuan BAZNAS Purbalingga

a. Tugas Sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di Kota Purbalingga sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

b. Fungsi Pelaksanaan tugas BAZNAS Purbalingga menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Purbalingga.

c. Asas Pengelolaan Zakat meliputi 7 (tujuh) azas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu :

- 1) Syariat Islam,
- 2) Amanah,
- 3) Kemanfaatan,
- 4) Keadilan,
- 5) Kepastian Hukum,
- 6) Terintegrasi,
- 7) Akuntabilitas.

d. Tujuan BAZNAS Kota Purbalingga

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pemerataan ekonomi dimasyarakat.

e. Kewajiban Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Purbalingga wajib :


- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Kota Purbalingga dan instansi terkait di Kota Purbalingga dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sadaqah serta dana sosial agama lainnya kepada BAZNAS provinsi dan para Muzzaki.
- 4) Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Purbalingga Dalam dokumen rencana strategis BAZNAS Kota Purbalingga dinyatakan bahwa Pengelolaan Zakat di Kota Purbalingga dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.1.2/279 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan impinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Periode 2017-2022. Secara umum tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Kota Purbalingga dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan, pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang merupakan dana sosial umat Islam dikelola secara professional dan bertanggungjawab.

6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga



(Sumber: BAZNAS Purbalingga)

7. Tugas Pokok

- a. Ketua
 - Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
 - Melaksanakan tugas pengelolaan Pengumpulan zakat.
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - Mempunyai Tugas Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum
 - Mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

8. Mitra dan Jaringan

a. UPZ

BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan Fungsi Pengumpulannya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga. BAZNAS Kabupaten Purbalingga membentuk UPZ pada :

- 1) Kantor satuan kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- 2) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten
- 3) BUMD
- 4) Perusahaan swasta
- 5) Masjid
- 6) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain
- 7) Kecamatan

8) Kelurahan/Desa

b. Bank

BAZNAS membangun kemitraan dengan bank-bank yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, Bank BRI, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, BPR Artha Perwira dan KJKS Wanita Islam yang ditunjuk untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

c. Organisasi / Lembaga / Komunitas

BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjalin kemitraan dengan organisasi / lembaga yang mendukung visi dan misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga yaitu :

- 1) BPBD kabupaten Purbalingga
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga
- 3) PMI Kabupaten Purbalingga
- 4) LAZIS
- 5) Radio Gema Sudirman Purbalingga
- 6) Komitas Relawan

9. Penyaluran BAZNAS Purbalingga

Dalam menjalankan aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Purbalingga berlandaskan pada:

1. Penyaluran Berdasarkan Asnaf

Tabel 4.1

Asnaf BAZNAS Purbalingga

No	Asnaf
1.	Fakir
2.	Miskin
3.	Amil
4.	Muallaf
5.	Riqob

6.	Gharim
7.	Fii Sabilillah
8.	Ibnu Sabil

(Sumber: Pembukuan BAZNAS Purbalingga)

2. Penyaluran Berdasarkan Program

Tabel 4.2

Program BAZNAS Purbalingga

No	Program	Kegiatan
1	Purbalingga Sejahtera	Zakat Produktif
2	Purbalingga Cerdas	Bantuan Pendidikan
3	Purbalingga Sehat	Bantuan Miskin Sakit
		MLKD (Ambulance Gratis)
4	Purbalingga Peduli	Remahtilani
		Bantuan Miskin Dhuafa
		ACT, BTB
		Muallaf
		Ibnu sabil
		Bantuan Beras
		Panti Asuhan & Pengurus
		Bantuan Air bersih
5	Purbalingga Taqwa	Kegiatan Keislaman
		Petugas Masjid / Marbot Dhuafa
		Sabilillah

(Sumber: Pembukuan BAZNAS Purbalingga)

B. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga

Fundraising merupakan suatu kegiatan yang berfungsi menghimpun dana maupun sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan), yang digunakan untuk membiayai program serta kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Dengan begitu strategi penghimpunan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur (*muzakki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Purwanto, 2009: 12).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Baznas.go.id, 20 Agustus 2020).

Salah satu organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah BAZNAS Purbalingga. Berikut ini gambaran penghimpunan ZIS pada BAZNAS Purbalingga dari tahun 2001 sampai tahun 2020.

Tabel 4.3

Jumlah Penghimpunan ZIS Tahun 2001 s.d 2020

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan
1.	2001 s.d 2005	Rp. 480.067.295

2.	2006	Rp. 237.609.559
3.	2007	Rp. 375.768.947
4.	2008	Rp. 518.488.929
5.	2009	Rp. 676.977.981
6.	2010	Rp. 700.245.666
7.	2011	Rp. 752.060.553
8.	2012	Rp. 893.352.457
9.	2013	Rp. 1.046.204.306
10.	2014	Rp. 1.320.886.353
11.	2015	Rp. 1.685.055.065
12.	2016	Rp. 1.967.205.443
13.	2017	Rp. 1.919.245.795
14.	2018	Rp. 2.180.686.186
15.	2019	Rp. 2.806.194.842
16.	2020	Rp. 2.532.162.287

(Sumber: Dokumen BAZNAS Purbalingga)

Pada tabel di atas terlihat bahwa sejak berdirinya tahun 2001, BAZNAS Purbalingga telah menunjukkan perkembangan ke arah positif, baik dari segi jumlah muzakki, jumlah penghimpunan.

Adapun proses kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh

BAZNAS Purbalingga adalah:

a. Melakukan Penelitian

Untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien.

b. Menentukan Strategi

Setelah melakukan penelitian maka menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan.

c. Monitoring

Memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan penghimpunan.

Dalam penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Purbalingga melakukan strategi penghimpunan dengan melakukan:

a. Pendekatan kepada pemerintah

Dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah seperti Bupati, Kemenag dan MUI. Maka keluarlah kebijakan Bupati yang menekan atau memplesir kepada ASN, yaitu berupa intruksi maupun surat edaran. Sesuai perda zakat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesinya melalui BAZNAS Purbalingga.

b. Membentuk UPZ

Selain pendekatan kepada pemerintah BAZNAS Purbalingga juga membentuk UPZ, Seperti UPZ masjid, UPZ sekolah dan UPZ UPD (Unit Perangkat Daerah). Membentuk UPZ masjid merupakan bentuk strategi penghimpunan agar meningkatkan zakat di Purbalingga dengan melakukan pengajian umum untuk mengupayakan menyampaikan kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban, dan manfaatnya untuk masyarakat, untuk mengangkat kemiskinan dan membantu dhuafa.

Langkah utama dalam kegiatan penghimpunan dana zakat adalah untuk menentukan tujuan yang jelas, maka dari itu BAZNAS Purbalingga menerapkan Strategi Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yakni membuat program yang dimulai dengan kampanye sadar zakat kepada seluruh masyarakat luas baik melalui kampanye media dengan metode *direct fundraising* maupun *indirect fundraising*, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi zakat tersebut, diharapkan masyarakat menjadi faham tentang pentingnya mengeluarkan zakat sehingga sadar atas dirinya untuk menjalankan kewajiban berzakat dan mengeluarkan zakatnya.

Dalam penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Purbalingga melakukan kegiatan berikut ini:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan karena untuk

menambah wawasan yang belum diketahui dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda akan kesadaran masyarakat mengenai zakat. Selanjutnya, program sosialisasi dan edukasi zakat perlu terus dikembangkan pada semua kalangan masyarakat, baik di kota maupun di desa dan juga harus melibatkan semua komponen masyarakat, seperti pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, professional, dan praktisi zakat. BAZNAS Purbalingga melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat atas dasar UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kegiatan ini biasa disebut dengan kempen zakat.

Langkah-langkah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh divisi penghimpunan adalah:

- 1) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya berzakat, tentang manfaat dan hikmah dari berzakat.
- 2) Memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat.
- 3) Memberi motivasi bahwa harta yang dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan zakat sebagai *life style*.
- 4) Mengingatkan bahwa setiap harta yang kita miliki ada kewajiban untuk disalurkan kepada mustahik.
- 5) Memberikan kesadaran moral, bahwa zakat yang dikeluarkan untuk kebutuhan mustahik dan disalurkan secara tepat sasaran.

b. Media promosi

Promosi dalam bentuk *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi lembaga zakat dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Selanjutnya kegiatan promosi untuk megkomunikasikan kelebihan produk dan membujuk konsumen untuk mendonasikan sebagian hartanya.

Dalam melaksanakan aktivitas *fundraising* banyak dikembangkan metode promosi yang dilakukan oleh BAZNAS

Purbalingga untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Selain penyebarluasan informasi secara intensif diharapkan juga dapat berkesinambungan dalam menghimpun dana zakat. Oleh karena itu divisi penghimpunan menerapkan metode strategi dalam rangka menghimpun dana ZIS, yang meliputi:

1) *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Dalam metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) cara yang dipergunakan yaitu dengan melibatkan secara aktif partisipasi muzakki. Dimana proses interaksi antara muzaki dan amil dapat terlihat langsung dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh, muzakki dengan inisiatif sendiri mendatangi badan amil zakat untuk membayar zakat, infak maupun sedekahnya (Hasanah, 2015). Metode *fundraising* langsung yang dilakukan BAZNAS Purbalingga adalah Radio Suara Perwira, lewat kegiatan majlis ta'lim, perkumpulan-perkumpulan, dinas, instansi, badan-badan pemerintah dan swasta bahkan ke sekolah-sekolah.

2) *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah metode yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi muzakki secara aktif. Bentuk *fundraising* terjadi melalui media perantara penghubung antara muzakki dengan amil zakat. Sehingga tidak ada interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan (Hasanah, 2015). Metode *fundraising* tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Purbalingga adalah menerbitkan Buletin BAZNAS yang terbit setiap bulan, menyebarkan brosur.

c. Pelayanan Prima

Dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana yakni dengan mewujudkan peningkatkan mutu pelayanan kepada muzakki. Oleh sebab itu BAZNAS Purbalingga berusaha memberikan

kemudahan dalam bidang pelayanan zakat, infak, dan sedekah.

Adapun layanan yang diberikan BAZNAS Purbalingga dalam membayar zakat adalah sebagai berikut:

1) Layanan Konsultasi Zakat

Layanan konsultasi zakat baik dari muzaki perorangan maupun perusahaan melalui.

Telepon : 0281-896706

Email: baznaskab.purbalingga@baznas.go.id

2) Zakat Via Online Payment

BAZNAS Purbalingga menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan berkerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional. Adapun Bank yang telah menjadi mitra BAZNAS Purbalingga adalah:

- a) BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga Rek. 12.20.00395
- b) BNI Cabang Purbalingga Rek. 79.8888.79.84
- c) BRI Cabang Purbalingga Rek. 0074.01.023119.53.9
- d) BPD Jawa Tengah Rek. 302707596-1
- e) Syariah Mandiri Rek. 7091744249
- f) BPR Artha Perwira Rek. 01.00.06953.15

3) Zakat Via Payroll System

Zakat via payroll system adalah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji karyawan di sebuah perusahaan.

4) Layanan Jemput Zakat

BAZNAS Purbalingga juga memberikan pelayanan terhadap para muzakki/donatur yang salah satu pelayanannya ialah dengan pelayanan jemput zakat termasuk infak dan sedekah berapa nominal yang disalurkan. Dapat menghubungi via telepon ke 0281-896706 atau WA ke 081391353941.

5) Konfirmasi Zakat

Muzakki dapat mengkonfirmasi zakat yang telah disalurkan ke BAZNAS Purbalingga melalui sms atau WA ke 081391353941.

Indikator penghimpunan ZIS yang di lakukan BAZNAS Purbalingga menurut bapak Rahmat selaku Ketua Pelaksana berdasarkan data ASN yang ada di pemda. Data ASN tersebut digunakan untuk perkiraan.

“Kalo kita, penghimpunan kan berdasarkan data ASN yang ada di pemda hanya untuk perkiraan saja. ASN sekian kalo mau zakat *maal* saja perbulan maka akan ketemu. Misalnya 1 tahun 12 milyar. Kok sekarang baru 2,5 milyar, berarti memang masih banyak ASN yang belum setor zakat melalui BAZNAS, bisa jadi setor zakat ke lembaga lain”.

Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari muzakki di masa pandemi Covid-19 tentunya sangat berbeda dengan situasi sebelum pandemi. Dimana biasanya tidak memiliki batasan menerima muzakki zakat, akan tetapi saat ini para petugas Amil zakat di Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna menghindari penyebaran virus Covid-19 yaitu menggunakan protokol kesehatan. Seperti tidak ada lagi berjabat tangan setelah berdoa, harus *Social Distancing*, para petugas juga dituntut harus selalu sehat dengan rajin mencuci tangan dan pakai masker.

Strategi penghimpunan yang terbaik saat pandemi Covid-19 adalah dengan mengembangkan lebih efisien layanan digital. Mulai dari penghimpunan yang biasanya dilakukan secara konvensional maka mulai beralih ke layanan secara digital (*digital fundraising*). Hal tersebut dapat memudahkan muzakki untuk dapat terus berdonasi walaupun ditengah keterbatasan fisik yang ada.

BAZNAS Purbalingga saat ini memulai mengoptimalkan pelayanan mereka melalui digital. Dengan layanan seperti Zakat Via

Online Payment, juga adanya layanan jemput zakat, sehingga masyarakat yang ingin berdonasi tanpa harus keluar rumah juga dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS Purbalingga juga telah mengembangkan donasi digital berbasis mobile QR Code, dimana fasilitas tersebut sangat membantu muzakki dalam perhitungan zakat, maupun pembayarannya dengan tanpa uang tunai (*Cashless*) hanya cukup melihat bar code maka masyarakat dapat berdonasi dengan kemudahan.

Adapun untuk penyebaran informasinya menggunakan strategi digital *fundraising* dengan mengembangkan patform sosial media yang dinilai lebih dibutuhkan ditengah pandemi Covid-19 saat ini, seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram yang dinilai lebih mudah untuk diakses oleh para calon muzakki. Sehingga dengan kemudahan akses tersebut dapat menimbulkan niat untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Purbalingga. Dan melalui Radio Suara Perwira, menerbitkan buletin setiap bulannya dan brosur sehingga memudahkan proses penyebaran informasinya sampai kepada masyarakat.

Penyebaran informasi melalui media sosial merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam digital *fundraising*, dan hal tersebut dinilai sangat ampuh menarik perhatian masyarakat yang akan melalui BAZNAS Purbalingga, setelah adanya ketertarikan masyarakat melalui media sosial selanjutnya masyarakat tinggal memilih platform digital pembayaran yang memudahkan muzakki untuk melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekahnya, sebagaimana yang diutaran oleh Ibu Sri Budiningsih sebagai bidang penghimpunan.

“Agar program penghimpunan yang dilakukan diketahui oleh masyarakat terutama para muzaki/donatur, BAZNAS Purbalingga menggunakan beberapa cara seperti mengoptimalkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook dengan update setiap hari, notifikasi melalui WhatsApp dan SMS bagi nomor yang sudah pernah mengikuti program BAZNAS Purbalingga. Strategi ini sangat efektif, info melalui media sosial dapat menghimpun dana cukup banyak.”

Guna meningkatkan kepercayaan para muzakki/donatur dengan

memberikan pelayanan yang baik kepada para muzakki/donatur untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Purbalingga, yang dilakukan oleh tim *fundraising* adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan hal utama yang diberikan BAZNAS Purbalingga kepada muzakki/donatur guna mempertahankan kepercayaan para muzakki/donatur terhadap BAZNAS Purbalingga. Laporan keuangan yang diberikan yaitu pelaporan dalam semua hal yang materil dan laporan keuangan boleh diketahui oleh publik terkait seberapa besar penghimpunan dan penyaluran dana yang sudah terpakai. Sehingga dengan transparansi tersebut besar harapan muzakki/donatur terus dapat percaya menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Purbalingga, sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Sri Budiningsih sebagai bidang penghimpunan.

“Melaporkan penerimaan, pendayagunaan, penyaluran ke muzakki. Dalam bentuk kwitansi, menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) dan manual. Pelaporan penggunaannya sekarang melalui sosmed (di unggah) agar para muzakki mengetahui sudah digunakan untuk apa saja.”

C. Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga

Kegiatan penyaluran merupakan salah satu fungsi BAZNAS. Dalam penelitian ini fokus peneliti selain penghimpunana juga mengenai penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Penyaluran zakat adalah pendistribusian zakat kepada orang-orang atau mustahik yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif atau produktif. Sebagaimana diketahui dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf. Kegiatan penyaluran yang dijalankan oleh BAZNAS Purbalingga sudah sesuai ketentuan syariah dan UU. Ketentuan syariah berdasar pada firman Allah surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat tersebut yang menjadi dasar BAZNAS Purbalingga dalam menyalurkan Zakat Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk program kegiatan penyaluran. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat diperuntukan untuk golongan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk islam (*muallaf*), hamba sahaya, orang yang berhutang (*ghorim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), dan budak yang teraniaya (*riqob*). Ketentuan dalam undang-undang berdasar pada UU No 23 Tahun 2011, sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Purwanto sebagai Wakil ketua II BAZNAS Purbalingga.

“Dalam kegiatan penyaluran sendiri BAZNAS Purbalingga menggunakan ketentuan 8 asnaf yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 asnaf itu terbagi menjadi 5 program unggulan BAZNAS Purbalingga. Ada program Purbalingga Sejahtera, Purbalingga Cerdas, Purbalingga Sehat, Purbalingga Peduli, dan Purbalingga Taqwa. Dari kelima program itu dipecah lagi menjadi sub-sub program dan penyalurannya itu dibagi lagi jadi per asnaf itu. Disamping ketentuan syariah BAZNAS Purbalingga juga berdasar pada ketentuan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS.”

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Purbalingga juga melakukan kegiatan penyaluran baik secara langsung dan tidak langsung. Berkaitan dengan penyaluran BAZNAS Purbalingga mempunyai dua ketentuan, yaitu:

a. Penyaluran secara langsung

Penyaluran secara langsung adalah penyaluran yang dilakukan langsung kepada mustahik, seperti bencana alam, layanan mustahik.

b. Penyaluran tidak secara langsung

Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga melalui lembaga (mitra). Penyaluran secara tidak langsung ini dilakukan oleh UPZ dan

lembaga lainnya yang bekerjasama dengan BAZNAS Purbalingga.

Bentuk penyaluran ada dua (Bariadi, 2005: 25), yaitu:

- a. Bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan mandiri.
- b. Pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu singkat.

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga yaitu melalui program yang bersifat produktif dan ada yang bersifat konsumtif.

- a. Remahtilani

Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah sebuah program pemugaran rumah miskin/rumah yang tidak layak huni dengan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk pemugaran rumah yang diberikan kepada panitia pelaksana. Sedangkan untuk melengkapi kekurangan dana diambilkan dari swadaya masyarakat dan sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut adalah masyarakat setempat.

- b. Program Zakat Produktif

Zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan warga dhuafa berupa permodalan bagi pedagang/usaha kecil menengah. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan sistem kelompok. Adapun satu kelompok terdiri dari 5 orang. Diantara mereka harus ada yang menjadi ketua kelompok yang bertugas untuk

mengkoordinir anggotanya sekaligus sebagai komunikator dengan pihak BAZNAS Purbalingga dalam hal pendampingan. Bantuan modal diberikan sebesar Rp. 600.000/ orang. Pendampingan dilaksanakan selama 10 bulan. Apabila dianggap layak untuk dikembangkan maka periode berikutnya akan diberi tambahan modal.

c. Program Bantuan Dhuafa

BAZNAS Purbalingga memiliki program bantuan miskin khusus yang diperuntukkan untuk warga dhuafa yang sedang sakit tetapi mengalami kendala biaya pengobatan dan bantuan untuk konsumtif bagi warga dhuafa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan seperti tua, cacat dan lain-lain.

d. Program ACT (Aksi Cepat Tanggap)

ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan program pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik bencana alam seperti tanah longsor, angin kencang/puting beliung maupun bencana akibat kebakaran. Program ACT ini telah disinergikan dengan BPBD Purbalingga.

e. Program Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan diperuntukkan untuk siswa SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk kategori dhuafa dan memiliki kendala biaya pendidikan.

f. Program Mobil Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD)

Program ini diperuntukkan untuk membantu dalam bidang transportasi gratis (antar/jemput) pasien dhuafa warga Kabupaten Purbalingga dari rumah pasien ke rumah sakit atau dari rumah sakit pulang ke rumah pasien. Rumah sakit tujuan masuk dalam wilayah Jawa Tengah dan DIY. Biaya Operasional MLKD ditanggung oleh BAZNAS Purbalingga diambilkan dari asnaf fakir miskin.

g. Muallaf

BAZNAS Purbalingga memberikan bantuan untuk muallaf dengan tujuan untuk membantu memenuhi sarana ibadah bagi muallaf dan membantu modal bagi muallaf yang punya keinginan untuk usaha.

h. Ibnu Sabil/Musafir

Bantuan ini diberikan kepada musafir atau orang yang sedang berpergian jauh untuk tujuan kebaikan yang mengalami musibah kehilangan bekal atau kehabisan bekal.

i. Panti Asuhan

Selain untuk para anak panti asuhannya, BAZNAS Purbalingga juga menyalurkan untuk para pengasuh Panti Asuhan.

j. Bantuan Beras

Penyaluran beras untuk warga dhuafa dilaksanakan oleh BAZNAS Purbalingga diambil dari Asnaf Miskin dimana setiap KK mendapat 5 Kg beras.

k. Program Sosialisasi

Program ini bertujuan untuk menggugah kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dengan memberikan penjelasan tentang kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim yang telah memenuhi nishab dan memberikan penjelasan mengenai arti pentingnya zakat bagi kemaslahatan umat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh.

Program sosialisasi zakat yang selama ini dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi BAZNAS melalui berbagai media seperti Radio Suara Perwira, lewat kegiatan majlis ta'lim, perkumpulan-perkumpulan, dinas, instansi, badan-badan pemerintah dan swasta bahkan ke sekolah-sekolah.

Sebagai wahana sosialisasi, transparansi sekaligus syiar islam BAZNAS juga menerbitkan Buletin BAZNAS yang terbit setiap bulan. Dan dilampiri dengan laporan Penerimaan dan penyaluran

zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Berikut ini gambaran penyaluran melalui program yang bersifat produktif dan konsumtif pada tahun 2020.

Tabel 4.4
Jumlah Penyaluran Melalui Program Tahun 2020

No	Program Penyaluran	Jumlah Penyaluran
1.	Remahtilani	Rp. 341.958.000
2.	Zakat Produktif	Rp. 232.500.000
3.	Bantuan Dhuafa	Rp. 678.575.055
4.	ACT (Aksi Cepat Tanggap)	Rp. 113.850.000
5.	Bantuan Pendidikan	Rp. 176.954.307
6.	Mobil Layanan Kesehatan Dhuafa (LKD)	1.138 pengantaran dengan total 35.118 km
7.	Muallaf	Rp. 4.250.000
8.	Ibnu Sabi/Musafir	Rp. 1.160.000
9.	Panti Asuhan	Rp. 55.500.000
10.	Bantuan Beras	Rp. 63.315.000

(Sumber: Dokumen BAZNAS Purbalingga Tahun 2020)

Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga. Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang memperbolehkan disalurkan zakat kepada beberapa asnaf, maka langkah penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19 dapat diberikan kepada beberapa asnaf, terutam asnaf fakir dan miskin. Hal ini tidak lain, karena situasi pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang miskin yang secara tidak langsung terkena dampak Corona setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 misalnya: pekerja harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan kehidupannya dari upah

harian yang mereka dapatkan, Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Purwanto sebagai Wakil Ketua II.

“Sasaran penyaluran dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga lebih memprioritaskan kepada fakir miskin dan kepada penderita Covid-19 yang memenuhi kriteria fakir miskin. Disamping itu orientasi pendistribusian yang pertama sasarannya adalah jaminan sosial seperti yang tidak bekerja, yang diisolasi. Yang kedua harus berkembang, dipilih mereka yang harapannya harus berkembang, mampu secara fisik, pikiran, potensi kepintaran dan semangat untuk berusaha.”

Penyaluran dana ZIS untuk program kegiatan penyaluran tahun ini sangat berbeda dengan penyaluran yang dijalankan tahun-tahun sebelumnya karena di tahun ini disalurkan bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu penyaluran dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan atau penanganan Covid-19. Bentuk penyaluran dana ZIS digunakan untuk mengatasi dampak finansial yang diakibatkan oleh Covid-19. Dana tersebut dialokasikan kedua bagaian, yakni untuk tim medis serta fasilitas kesehatan, seperti bantuan APD ke rumah sakit, bantuan pengobatan, untuk pembiayaan pasien Covid-19, penyemprotan disinfektan, serta untuk masyarakat yang terdampak pandemi, seperti memberikan paket sembako, sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Rahmat sebagai Kepala Kantor BAZNAS Purbalingga.

“Penyaluran sudah sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Dengan jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Bentuk penyalurannya berupa paket sembako, masker, penyemprotan disinfektan dan mobil layanan ambulance untuk antar jemput pasien dari Purbalingga maupun luar Purbalingga.”

Pendekatan penyaluran yang digunakan selama pandemi Covid-19 adalah *push approach*. *Push approach* disalurkan kepada lembaga seperti panti asuhan, lembaga pendidikan, dan penyaluran perorangan atau pribadi. Penyaluran dilakukan dengan bidang penyaluran dan para relawan datang langsung ke tempat mustahik guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

“Tetap ada perkumpulan tapi tetap menjaga jarak. Namun tidak

banyak. Untuk penyaluran kita tetap ada *social distancing* hanya terbatas beberapa orang. Bidang penyaluran dan para relawan datang langsung ke tempat mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.”

Setiap kegiatan penyaluran yang dijalankan oleh BAZNAS Purbalingga berkoordinasi dengan BPBD Purbalingga sebagai pelaksana penanganan bencana. Selain itu BAZNAS Purbalingga sebelumnya juga koordinasi dengan pihak desa yang sudah ada gugus tugas Covid-19.

“Ya dan harus selalu koordinasi. Rapat koordinasi secara periodik terkait penanganan Covid-19. Datanya dari BPBD sebagai koordinasi bencana, BAZNAS membantu. Selanjutnya BAZNAS laporan kepada Bupati dan BPBD sebagai pelaksana penanganan bencana, termasuk Covid-19. Kegiatannya seperti pemberian sembako kepada terdampak Covid-19, membantu BPBD dalam penguburan jenazah penderita Covid-19 oleh relawan BAZNAS.”

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan peneliti yang terjadi. Berawal dari munculnya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat seperti menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baru guna pencegahan penularan Covid-19.

Tidak berkerumun dan menjaga jarak menjadikan masyarakat sangat berhati-hati dalam menerima orang baru, hal ini menjadi salah satu penghambat peneliti untuk mendapatkan data dari pihak mustahik dan muzaki. Dalam penelitian ini, peneliti sangat kekurangan pendapat secara langsung dari pihak muzaki, terutama mustahik mengenai penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga melalui sudut pandang mereka. Beberapa kebijakan dari pemerintah khususnya pemerintah Purbalingga seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga sangat membatasi gerak peneliti dalam memperoleh data-data kualitatif yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini sehingga data-data lapangan yang didapat untuk penelitian ini belum cukup lengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan analisis data dan pembahasan mengenai Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Strategi penghimpunan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu: Pendekatan kepada pemerintah, Membentuk UPZ, Sosialisasi dan edukasi, Media promosi dan Pelayanan prima.

Strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu mulai mengintegrasikan penghimpunan secara manual dengan penghimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital. Hal tersebut mempermudah muzakki/donatur dalam membayar zakatnya.

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu melalui program yang bersifat produktif dan ada yang bersifat konsumtif sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dan UU No 23 Tahun 2011.

Keempat, strategi penyaluran dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan tetap *physical distancing*, *social distancing* dan selalu pakai masker, pendekatan penyaluran dengan datang langsung ketempat mustahik (*push approach*), berkoordinasi dengan BPBD Purbalingga dan koordinasi dengan pihak desa yang sudah ada gugus tugas Covid-19.

Berikut Sosial Media dan Layanan Digital BAZNAS Purbalingga

Gambar 5.1
Facebook BAZNAS




(Sumber: Screenshoot HP)

Gambar 5.2
Instagram BAZNAS



(Sumber: Screenshoot HP)

Gambar 5.3
WhatsApp BAZNAS



(Sumber: Screenshoot HP)

Gambar 5.4
QRIS BAZNAS



(Sumber: Screenshoot HP)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Purbalingga lebih efektif dan efisien, yaitu:

Pertama, sosialisasi mengenai ZIS lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat mengerti mengenai ZIS dan pembayaran melalui BAZNAS Purbalingga.

Kedua, postingan di media sosial BAZNAS Purbalingga lebih aktif lagi, membuat website dan channel youtube agar masyarakat umum mengetahui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Purbalingga, sehingga menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakatnya di BAZNAS Purbalingga.

Ketiga, mengoptimalkan peran amil zakat mileial, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat peningkatan kualitas pengelolaan zakat yang baik.




IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bustani, Ust. Karom. 1996. *Al-Kamus Al-Munjid*. Beirut: Dar Al-Musyriq.
- Al-Rahman. 2003. *Masalah Zakat Dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Assauri, S. 2016. *Manajemen Strategic Sustainable Compeyitive Advantages*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahrudin, Makhfudl Bayu. 2017. "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bariadi, Lili. Dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- BAZNAS. "Profil BAZNAS". Diakses dari <https://baznas.go.id/>. pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.
- Corona Purbalingga. Diakses dari <https://corona.purbalinggakab.go.id/> pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 17.40 WIB.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Data Covid-19. Diakses dari <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/>. Pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 17.35 WIB.
- Dermawan, Muhammad Fery. 2020. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Eka, Raden dan Ely. 2020. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali". Jurnal Online.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin dan Juawaini, Ahmad. 2007. *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanoatubun, Silpa. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". *EduPsyCouns Journal* Vol. 2. No. 1.
- Hasanah, U. 2015. "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta". *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Volume 3 (2).
- Hidayat, M. Musyfiq. 2016. "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Pusat". Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatulla Jakarta.
- Ifandi & Nurul. 2020. "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5. No 1. Edisi. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>. pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 13.30 WIB.
- Kartika, Elsa. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Kementrian Agama. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*.
- Kusnardi. 2001. *Pengantar Manajemen Strategi*. Malang: Brawijaya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, & Abubakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta:Gajah Mada Universitas Press.
- Nurhidayat. 2020. "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 8.
- Purwanto, A. 2009. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*. Yogyakarta: Teras.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antarnusa.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.


- Riski, Diyah. 2019. “Analisis Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Aparatur Sipil Negara di Baznas Kabupaten Pati”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam . Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sani, Anwar. 2010. *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Surakhamad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Syam, Fahmi. 2020. “Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan)”. *Jurnal Reform*, Vol. 3 No. 3.
- Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENELITIAN


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Purbalingga

SURAT KETERANGAN
Nomor : 24/ BAZNAS-KAB/ VII/ 2021

Bersama ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Chumaidi MF, M.Si
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa yang namanya dibawah ini :


Nama : Fitri Nur Syifa
NIM : 1717204017
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto

Telah mengadakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dari bulan Oktober 2020 – April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 15 Juli 2021

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Purbalingga


Drs. H. Chumaidi MF, M.Si

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara:

Field Note

(Hasil Interview)

Tanggal : 14 September 2020

Waktu : 13:00 – 14:00 WIB

Narasumber : Drs. H. Chumaidi MF, M.Si.

Jabatan : Ketua BAZNAS Purbalingga

Pertanyaan :

1. Program apa saja yang terdapat di BAZNAS Purbalingga?
2. Bagaimana proses kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga?

Jawaban :

1. BAZNAS Purbalingga memiliki 5 program unggulan, yaitu:
 - a. Purbalingga Sejahtera, Merupakan program penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan kepada para penerima zakat yang berasal dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya.
 - b. Purbalingga Cerdas, Merupakan program penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penyaluran dana yang dilakukan, antara lain berupa program beasiswa anak asuh, rumah cerdas Baznas, serta beasiswa mahasiswa produktif.
 - c. Purbalingga Sehat, Merupakan program yang memberikan

bantuan cuma-cuma kepada pasien dengan asnaf miskin. Bantuan melalui program ini biasanya berupa pengantaran, penjemputan menggunakan ambulance BAZNAS, bantuan APD ke rumah sakit, bantuan pengobatan, penyemprotan disinfektan, fogging nyamuk DBD dan lain sebagainya.

- d. Purbalingga Peduli, Mengenai program Purbalingga Peduli, antara lain berupa penyaluran dana zakat diberikan pada masyarakat yang terkena musibah seperti bencana alam, dan bantuan-bantuan lain bagi keluarga miskin. Antara lain, kegiatan rehab rumah tidak layak huni (remahtilani), bantuan miskin dhuafa, Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD), Baznas Tanggap Bencana (BTB), bantuan paket sembako, bantuan rutin kepada lembaga panti asuhan, bantuan bagi anak yatim piatu non panti asuhan, bantuan ghorimin dan bantuan ibnu sabil.
- e. Purbalingga Taqwa, Merupakan penyaluran dana zakat ditujukan untuk menumbuh kembangkan ketakwaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat Purbalingga yang ber-*akhlakul kharimah*.

2. Proses kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga adalah:

- d. Melakukan Penelitian, untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien.
- e. Menentukan Strategi, setelah melakukan penelitian maka menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan.
- f. Monitoring, memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan penghimpunan.

Field Note
(Hasil Interview)

Tanggal : 14 September 2020

Waktu : 13:00 – 14:00 WIB

Narasumber : KH. Masyhudi Munir

Jabatan : WK I (Bid. Pengumpulan)


Pertanyaan :

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Purbalingga?
2. Apa Langkah utama dalam kegiatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Purbalingga?

Jawaban :

1. Dalam penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Purbalingga melakukan strategi penghimpunan dengan melakukan:
 - a. Pendekatan kepada pemerintah. Dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah seperti Bupati, Kemenag dan MUI. Maka keluarlah kebijakan Bupati yang menekan atau memplesir kepada ASN, yaitu berupa intruksi maupun surat edaran. Sesuai perda zakat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesinya melalui BAZNAS Purbalingga.
 - b. Membentuk UPZ. Selain pendekatan kepada pemerintah BAZNAS Purbalingga juga membentuk UPZ, Seperti UPZ masjid, UPZ sekolah dan UPZ UPD (Unit Perangkat Daerah). Membentuk UPZ masjid merupakan bentuk strategi penghimpunan agar meningkatkan zakat di Purbalingga dengan melakukan pengajian umum untuk mengupayakan menyampaikan kepada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban, dan manfaatnya untuk masyarakat, untuk mengangkat kemiskinan dan membantu dhuafa.

2. Langkah utama dalam kegiatan penghimpunan dana zakat adalah untuk menentukan tujuan yang jelas, maka dari itu BAZNAS Purbalingga menerapkan Strategi Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yakni membuat program yang dimulai dengan kampanye sadar zakat kepada seluruh masyarakat luas baik melalui kampanye media dengan metode direct fundraising maupun indirect fundraising, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi zakat tersebut, diharapkan masyarakat menjadi faham tentang pentingnya menyeluarkan zakat sehingga sadar atas dirinya untuk menjalankan kewajiban berzakat dan mengeluarkan zakatnya.



Field Note
(Hasil Interview)

Tanggal : 17 September 2020

Waktu : 11:00 – 11:30 WIB

Narasumber : H. Purwanto, S.H., MM.

Jabatan : WK II (Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan)

Pertanyaa :

1. Bagaimana kegiatan penyaluran ZIS yang di lakukan oleh BAZNAS Purbalingga?
2. Program apa saja yang dilakukan dalam penyaluran ZIS di BAZNAS Purbalingga?
3. Apakah kegiatan penyaluran ZIS berkoordinasi dengan pemerintah?

Jawaban :

1. Dalam kegiatan penyaluran sendiri BAZNAS Purbalingga menggunakan ketentuan 8 asnaf yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 asnaf itu terbagi menjadi 5 program unggulan BAZNAS Purbalingga. Ada program Purbalingga Sejahtera, Purbalingga Cerdas, Purbalingga Sehat, Purbalingga Peduli, dan Purbalingga Taqwa. Dari kelima program itu dipecah lagi menjadi sub-sub program dan penyalurannya itu dibagi lagi jadi per asnaf itu. Disamping ketentuan syariah BAZNAS Purbalingga juga berdasar pada ketentuan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS.
2. Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga yaitu melalui program yang bersifat produktif dan ada yang bersifat konsumtif. Seperti remahtilani, program zakat produktif, program bantuan dhuafa, program ACT, program bantuan pendidikan, program mobil layanan

kesehatan dhuafa, muallaf, ibnu sabil, panti asuhan, bantuan beras, dan program sosialisasi.

3. Ya dan harus selalu koordinasi. Rapat koordinasi secara periodik terkait penanganan Covid-19. Datanya dari BPBD sebagai koordinasi bencana, BAZNAS membantu. Selanjutnya BAZNAS laporan kepada Bupati dan BPBD sebagai pelaksana penanganan bencana, termasuk Covid-19. Kegiatannya seperti pemberian sembako kepada terdampak Covid-19, membantu BPBD dalam penguburan jenazah penderita Covid-19 oleh relawan BAZNAS.



Field Note
(Hasil Interview)

Tanggal : 6 Oktober 2020

Waktu : 09:30 – 10:30 WIB

Narasumber : Rahmat Basuki, S.Pd.

Jabatan : Kepala Pelaksana

Pelaksanaan :

1. Bagaimana strategi penyaluran ZIS pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Purbalingga?

Jawaban :

1. Penyaluran sudah sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Dengan jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Bentuk penyalurannya berupa paket sembako, masker, penyemprotan disinfektan dan mobil layanan ambulance untuk antar jemput pasien dari Purbalingga maupun luar Purbalingga. Tetap ada perkumpulan tapi tetap menjaga jarak. Namun tidak banyak. Untuk penyaluran kita tetap ada social distancing hanya terbatas beberapa orang. Bidang penyaluran dan para relawan datang langsung ke tempat mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

IAIN PURWOKERTO

Field Note
(Hasil Interview)

Tanggal : 23 Oktober 2020

Waktu : 09:30 – 10:30 WIB

Narasumber : Sri Budiningsuh, S.P.

Jabatan : Bag. Pengumpulan

Pertanyaan :

1. Bagaimana penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Purbalingga?
2. Bagaimana strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Purbalingga saat pandemic Covid-19?

Jawaban :

1. Dalam penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Purbalingga melakukan kegiatan berikut ini:
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat atas dasar UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Langkah-langkah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh divisi penghimpunan adalah:
 - 1) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya berzakat, tentang manfaat dan hikmah dari berzakat.
 - 2) Memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat.
 - 3) Memberi motivasi bahwa harta yang dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan zakat sebagai life style.
 - 4) Mengingatkan bahwa setiap harta yang kita miliki ada kewajiban untuk disalurkan kepada mustahik.
 - 5) Memberikan kesadaran moral, bahwa zakat yang dikeluarkan untuk kebutuhan mustahik dan disalurkan secara tepat sasaran.

b. Media promosi. Dalam melaksanakan aktivitas fundraising banyak dikembangkan metode promosi yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Selain penyebarluasan informasi secara intensif diharapkan juga dapat berkesinambungan dalam menghimpun dana zakat. Oleh karena itu divisi pengumpulan menerapkan metode strategi dalam rangka menghimpun dana ZIS, yang meliputi: Metode *fundraising* langsung yang dilakukan BAZNAS Purbalingga adalah Radio Suara Perwira, lewat kegiatan majlis ta'lim, perkumpulan-perkumpulan, dinas, instansi, badan-badan pemerintah dan swasta bahkan ke sekolah-sekolah. Metode *fundraising* tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Purbalingga adalah menerbitkan Buletin BAZNAS yang terbit setiap bulan, menyebarkan brosur.

c. Pelayanan Prima. layanan yang diberikan BAZNAS Purbalingga dalam membayar zakat adalah sebagai berikut: Layanan konsultasi zakat, Zakat via online payment, Zakat via payroll system, Layanan jemput zakat dan Konfirmasi zakat.

2. Agar program pengumpulan yang dilakukan diketahui oleh masyarakat terutama para muzaki/donatur, BAZNAS Purbalingga menggunakan beberapa cara seperti mengoptimalkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook dengan update setiap hari, notifikasi melalui WhatsApp dan SMS bagi nomor yang sudah pernah mengikuti program BAZNAS Purbalingga. Strategi ini sangat efektif, info melalui media sosial dapat menghimpun dana cukup banyak. Melaporkan penerimaan, pendayagunaan, penyaluran ke muzakki. Dalam bentuk kwitansi, menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) dan manual.

Pelaporan penggunaannya sekarang melalui sosmed (di unggah) agar para muzaki mengetahui sudah digunakan untuk apa saja.



Field Note
(Hasil Interview)

Tanggal : 9 Maret 2021

Waktu : 10:00 – 11:00 WIB

Narasumber : Arif Susadi

Alamat : Bukateja, Rt 02/06 kec. Bukateja kab. Purbalingga

Pertanyaan :

1. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS Purbalingga?
2. Sejak kapan anda mengenal BAZNAS Purbalingga?
3. Dari mana anda mengenal BAZNAS Purbalingga?
4. Sejak kapan anda mendonasikan dana zakat, infak dan sedekah?
5. Mengapa anda lebih memilih BAZNAS Purbalingga dibandingkan dengan tempat yang lain?
6. Bagaimana cara pembayaran zakat infak maupun sedekah kepada BAZNAS Purbalingga? Misalkan diantar ke kantor BAZNAS atau bagaimana?
7. Anda biasanya membayar zakat, infak atau sedekah? Apabila zakat, apakah anda menghitung sendiri atau dari pihak BAZNAS yang menghitung?
8. Menurut anda bagaimana perkembangan BAZNAS Purbalingga? asumsikan dari awal anda mendonasikan dana anda sampai dengan sekarang?
9. Bagaimana proses pelaporan keuangan dari BAZNAS Purbalingga kepada anda sebagai seorang muzakki/donatur?
10. Apa harapan anda ke depan untuk BAZNAS Purbalingga?
11. Bagaimana menurut anda, kinerja BAZNAS Purbalingga selama anda menjadi muzakki?
12. Dengan BAZNAS Purbalingga yang seperti anda katakan, apakah anda bersedia merekomendasikan BAZNAS Purbalingga

kepada orang lain?

13. Apakah anda puas dengan kinerja BAZNAS Purbalingga selama ini?
14. Hal apakah yang mendasari anda mengatakan hal tersebut?

Jawaban :

1. Badan yang mengumpulkan zakat di wilayah kabupaten
2. Beberapa tahun yang lalu
3. Dari bapak Rahmat (selaku kepala pelaksana)
4. 3 atau 4 tahun lalu
5. Pada prinsipnya di mana saja bisa, karna kenal dekat dengan salah satu pengurus
6. Biasanya dijemput, dengan menghubungi nomer kantor.
7. Tidak pernah menghitung, karena belum tahu.
8. Kelengkapan mobil ambulan meningkat
9. Dikasih kwitansi dan laporan
10. Lebih baik, semakin bagus
11. Sepengetahuan saya bagus
12. Ya kadang. Dengan cara mengobrol
13. Ya puas
14. Sudah cukup bagus kinerjanya. Di tingkatkan lagi

IAIN PURWOKERTO

Field Note
(Hasil Interview)

Tanggal : 9 Maret 2021

Waktu : 11:00 – 12:00 WIB

Narasumber : Komaruzaman

Alamat : Bojong, Rt 04/03 kec. Bukateja kab. Purbalingga

Pertanyaan :

1. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS Purbalingga?
2. Sejak kapan anda mengenal BAZNAS Purbalingga?
3. Dari mana anda mengenal BAZNAS Purbalingga?
4. Sejak kapan anda mendonasikan dana zakat, infak dan sedekah?
5. Mengapa anda lebih memilih BAZNAS Purbalingga dibandingkan dengan tempat yang lain?
6. Bagaimana cara pembayaran zakat infak maupun sedekah kepada BAZNAS Purbalingga? Misalkan diantar ke kantor BAZNAS atau bagaimana?
7. Anda biasanya membayar zakat, infak atau sedekah? Apabila zakat, apakah anda menghitung sendiri atau dari pihak BAZNAS yang menghitung?
8. Menurut anda bagaimana perkembangan BAZNAS Purbalingga? asumsikan dari awal anda mendonasikan dana anda sampai dengan sekarang?
9. Bagaimana proses pelaporan keuangan dari BAZNAS Purbalingga kepada anda sebagai seorang muzakki/donatur?
10. Apa harapan anda ke depan untuk BAZNAS Purbalingga?
11. Bagaimana menurut anda, kinerja BAZNAS Purbalingga selama anda menjadi muzakki?
12. Dengan BAZNAS Purbalingga yang seperti anda katakan, apakah anda bersedia merekomendasikan BAZNAS Purbalingga

kepada orang lain?

13. Apakah anda puas dengan kinerja BAZNAS Purbalingga selama ini?
14. Hal apakah yang mendasari anda mengatakan hal tersebut?

Jawaban :

1. Penyaluran ZIS, Badan ZIS
2. 5 tahun
3. Dari pak rahmat, kebetulan teman dekat
4. 5 tahun lalu
5. Ya, semua Lembaga kan bagus. Di Purbalingga kan ada kenapa harus ketempat lain
6. Sementara ini dijemput
7. Ya rutinitas. Menghitung sendiri
8. Zakat maal
9. Lebih bagus. Pelayanannya lebih baik. Penyalurannya lebih baik
10. Setiap bulan ada. Bulletin juga dikasih
11. Semakin banyak muzakinya jadi penyalurannya makin bagus
12. Iya, yang saya kenal pasti saya konfirmasi
13. Puas
14. Lebih baik tetap jemput bola

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 3:

FOTO WAWANCARA



Sumber Dokumentasi : Peneliti



Sumber Dokumentasi : Peneliti



Sumber Dokumentasi : Peneliti



Sumber Dokumentasi : Peneliti

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 4:

SERTIFIKAT BTA PPI



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FITRI NUR SYIFA

1717204017

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	70
3. Tahfidz	80
4. Imla'	70
5. Praktek	85

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-G1-2019-447



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 5:

SRTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40A Telp: 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4461/VI/20

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:
FITRI NUR SYIFA
NIM: 1717204017
Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 18 Januari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	76 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 15 Juli 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc
NIP.19801215 200601 1 003

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 6:

SERTIFIKAT KKN



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 7:

SERTIFIKAT PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553, website : febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Nur Syifa
NIM : 1717204017

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

NU CARE-LAZISNU Cilacap

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **90 (A)** Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah/Skripsi*.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 30 Maret 2021
Kepala Laboratorium FEBI


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004


H. Soehimin, I.e., M.Si
NIP.19691009 200312 1 001

Scanned by TapScanner

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitri Nur Syifa
2. NIM : 1717204017
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 18 Januari 1999
4. Alamat Rumah : Bantarbarang Rt 01/07 Rembang, Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Akhmad Pamuji
 - Nama Ibu : Mujiarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : RA YASPIKH BEJI DEPOK
 - b. SD/MI : MI MA'ARIF NU 02 BANTARBARANG
 - c. SMP/MTs : SMPN 1 REMBANG
 - d. SMA/MA : MAN PURWOKERTO 1
 - e. S.1 Tahun Masuk : 2017
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Putri Al Jamil Purwokerto Timur
 - b. Pesantren Mahasiswa An Najah Baturraden

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 14 Juli 2021



Fitri Nur Syifa